

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktek Jasa *Service Handphone (Hp)*

Iceu Dea Retnaningsih
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
iceu96dearetna@gmail.com

Abstract—Counter X work to provide mobile service, the owner of Counter X is Muslim. In Islam the work of providing service is called the *ijarah* contract. The formulation of the problem of this research are : How is Muamalah's Jurisprudence theory about the *ijarah* contract, how is the practice of handphone service services in Counter X Buahdua Sumedang Village, how is the analysis of Muamalah Jurisprudence on handphone service services in Counter X Buahdua Sumedang Village. the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research with qualitative methods, and the analysis used is descriptive analysis. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. and the results of his research are : *ijarah* contracts are two people who make transaction between *mu'jir* and *musta'jir* on condition that there are no element of meaningfulness and fraud. Practice in Counter X there is an element of fraud that is, Counter X is not honest in replacing components, the counter claims that the component is original, in fact the component is not original. handphone service practice at Counter X is not according to Muamalah Fiqh.

Keywords— *Fiqh Muamalah, Ijarah Covenant, Mobile Service.*

Abstrak—Counter X bekerja memberikan jasa service handphone, pemilik Counter X beragama Islam. Dalam Islam pekerjaan memberikan jasa disebut dengan *Ijarah*. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana teori Fikih Muamalah tentang akad *ijarah*, bagaimana praktik jasa service handphone di Counter X Desa Buahdua Sumedang, bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap jasa service handphone di Counter X Desa Buahdua Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan hasil penelitiannya adalah: akad *ijarah* adalah dua orang yang melakukan transaksi antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan dan penipuan. Praktek di counter X ada unsur penipuan yaitu, Counter X tidak jujur dalam penggantian komponen, pihak counter mengklaim bahwa komponen merupakan original, pada kenyataannya komponen tersebut tidak original. Praktek jasa service handphone di Counter X tidak sesuai dengan fikih muamalah.

Kata Kunci— *Fikih Muamalah, Akad Ijarah, Jasa service Handphone.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi saat ini semakin canggih dan membuat masyarakat Indonesia sangatlah tergantung terhadap teknologi. Kegunaan teknologi tersebut dapat dirasakan manusia sejak banyak bermunculan teknologi komunikasi multifungsi, seperti ponsel yang dapat digunakan untuk mempermudah proses tukar menukar informasi antar penggunanya.

Semakin hari persaingan dalam dunia bisnis memang semakin ketat, terutama di bidang pelayanan dan jasa. Menurut Kotler dan Armstrong jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengaitkan kepemilikan apapun. Produksi jasa biasanya berkaitan dengan produk fisik atau sebagainya. Bersamaan dengan hal tersebut banyak jasa-jasa yang diberikan oleh seseorang, salah satu contohnya adalah jasa service handphone (HP), yang mana dalam Hukum Islam jasa ini sering disebut sebagai *ijarah*.

Sebagai seorang muslim yang taat pada syariat Islam, maka sudah sebaiknya kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam hal praktek jasa service handphone. Jaman sekarang ini hanya memikirkan bagaimana dalam suatu usaha atau bisnis itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

II. LANDASAN TEORI

A. Praktek jasa service handphone di counter Desa Buahdua Sumedang

Praktek service *handphone* yang dilakukan di counter X menggunakan akad *ijarah*, *ijarah* yang terjadi ketika konsumen datang ke counter untuk melakukan *service handphone*, yang selanjutnya pihak counter akan memberikan jasa *service handphone* yang disebut *ijarah*. Biaya untuk mengerjakan *service handphone* di Counter X Desa Buahdua Sumedang sekitar Rp. 50.000 sampai Rp 350.000.

B. Fikih Muamalah

Kata *fikih* secara etimologis mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, *fikih* berarti "Ilmu

tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*".

C. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Ijarah secara etimologis adalah *mashdar* dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut M. Rawas Qal'aji, *ijarah* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada orang lain berupa upah dalam pekerjaan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek jasa *service handphone* di Counter X Desa Buahdua Sumedang yang dilakukan antara pemilik jasa (Counter X) dan konsumen pada awalnya konsumen datang langsung ke Counter X untuk memberitahukan maksud dan tujuannya dalam perbaikan *handphone* yang rusak. Setelah itu pemilik jasa memeriksa *handphone* dan menuliskan bukti *service handphone* dan menjelaskan bahwa komponen yang rusak akan digantikan dengan komponen yang original, namun pihak Counter X tidak menjelaskan secara jelas biaya keseluruhan perbaikan *handphone* yang rusak tersebut. Sehingga pemilik *handphone* harus menerima kebijakan sepihak dan membayar biaya perbaikan diakhir pekerjaan.

Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jasa *service handphone* di Counter X Desa Buahdua Sumedang.

Penerapan akad *ijarah* pada praktek jasa *service handphone* yang ditinjau dari Fikih Muamalah dari pemenuhan rukun dan syarat dari akad *ijarah* yaitu : *aqid*, *shigat*, *ujrah* dan *ma'qud alaih*.

1. Agid

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang-orang yang menyewa yaitu pemilik *handphone* dan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya yaitu pihak Counter X.

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang sudah *baligh*, berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dalam penelitian ini *mu'jir* adalah kalangan masyarakat yang usianya 17 tahun dan sudah *baligh* begitupun *musta'jir*.

Sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan praktek di Counter X tersebut adanya keterpaksaan dan ketidakrelaan dari pemilik *handphone* karena kebijakan sepihak dan ketidakjujuran dari Counter X.

2. Shigar akad

Dalam bisnis jasa *service handphone*, *shigat* akad tidak dinyatakan dengan ucapan diawal pekerjaan, tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Ijab kabul yang dilakuka pihak counter x dan konsumen adalah dengan perbuatan dimana konsumen datang langsung ke Counter X.

3. Ma'qud alaih

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu praktek jasa *service handphone* yang telah pemilik

handphone percayakan kepada pihak Counter X. Syarat dari ma'qud alaih yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahterimakan. Praktek jasa *service handphone* sebagai salah satu pekerjaan yang sangat bermanfaat untuk menolong manusia yang membutuhkan tenaganya, pekerjaan memperbaiki *handphone* yang rusak sehingga bisa digunakan seperti semula oleh pemiliknya.

4. Ujrah

Ujrah atau imbalan adalah upah yang diberikan oleh pemilik *handphone* kepada pihak Counter X atas suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Syarat upah yaitu, berupa harta tetap yang diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*. Sesuai dengan ketentuan upah atau imbalan juga harus sesuai dengan pekerjaannya, upah juga harus disebutkan diawal akad syaratnya adalah ketika disebutkan nominalnya harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dengan demikian pihak Counter X tidak boleh memaksa pemilik *handphone* untuk membayar upah lebih besar daripada apa yang disebutkan dan pihak Counter X juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang jauh lebih kecil daripada apa yang telah ditentukan. Namun praktek jasa *service* yang dilakukan di Counter X ini mengeluarkan kebijakan upah yang tidak sesuai dengan aturan dalam akad *ijarah* tersebut, karena pihak counter x ini menetapkan biaya keseluruhan perbaikan *handphone* itu tidak ditetapkan diawal melainkan ditetapkan pada saat pekerjaan sudah selesai.

Dari ketentuan akad *ijarah* dalam Fikih Muamalah diatas ada tiga unsur ketentuan yang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dalam praktek jasa *service handphone* di Counter X ini ada hal yang tidak terpenuhi adalah pertama, ketentuan jumlah upah (*ujrah*) yang ditetapkan tidak jelas. Kedua, pada syarat an-taradhin (kerelaan) dari salah satu pihak yang berakad ada yang dirugikan/keterpaksaan. Dan yang ketiga, adanya unsur tadlis (penipuan) dimana dalam penggantian komponen *handphone* yang rusak oleh Counter X diklaim dengan penggantian komponen yang original dan baru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda atau manfaat suatu tenaga yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Praktik jasa *service handphone* di Counter X yang dilakukan oleh pemilik jasa (Counter X) dengan pemilik *handphone* (konsumen), pada awalnya pemilik *handphone* datang langsung ke Counter X untuk menjelaskan maksud

dan tujuannya untuk memperbaiki *handphone* yang rusak. Setelah itu pihak *Counter X* memeriksa *handphone* dan membuatkan bukti perbaikan *handphone* sebagai tanda kesepakatan perjanjian jasa *service*. Namun untuk biaya perbaikan tidak dijelaskan diawal akad melainkan dijelaskan pada akhir perjanjian setelah *handphone* selesai diperbaiki, sehingga upah jasa *service* pun tidak diketahui jelas pada awal akad. Mengenai kerelaan semua responden terpaksa merelakan karena tidak bisa lagi melakukan upaya apa-apa lagi.

Analisis Fikih Muamalah terhadap praktek jasa *service* *handphone* di *Counter X* adanya tiga unsur yang tidak terpenuhi syaratnya, yaitu : *pertama*, ketentuan jumlah upah (ujrah) yang ditetapkan tidak jelas. *Kedua*, pada syarat *antaradhin* (kerelaan) dari salah satu pihak yang berakad ada yang dirugikan/keterpaksaan. Dan yang *ketiga*, adanya unsur *tadlis* (penipuan) dimana dalam penggantian komponen *handphone* yang rusak oleh *Counter X* diklaim dengan penggantian komponen yang original dan baru.

V. SARAN

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan:

1. Pemahaman tentang adanya ketentuan akad *ijarah* dalam fikih muamalah hendaknya dipahami oleh semua kalangan, karena dalam bermuamalah segala sesuatu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, dengan adanya praktik jasa *service* *handphone* tersebut suatu yang tidak dibenarkan baik secara syariat, maupun etika moral.
2. Penyusunan skripsi yang penyusun tulis disini masih membutuhkan penelitian yang lebih jauh lagi. Karena selama ini praktik diatas dalam konsep Fikih Muamalah belum begitu lengkap disinggung. Oleh karenanya, hasil penelitian dalam skripsi ini masih bisa lebih dieksplorasi lagi secara mendalam untuk penelitian yang akan datang.
3. Praktik jasa *service* *handphone* harus bisa dilaksanakan sesuai dengan ajaran Hukum Islam dan tidak merugikan pihak lainnya, juga memeperjelas perjanjian agar nantinya tidak ada pihak yang merasa didzalimi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Philip Kotler dan Gary Amstrong.(2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, NJ: Pearson Education.
- [2] Mardani. (2011). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- [3] Panji Adam. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Panji Adam*. Bandung: PT Refika Aditama